

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep. karena *Pertama*: kondisi sosial masyarakat Sumenep dalam hal penghormatannya terhadap orang tua terlalu berlebihan *Kedua* : karena kondisi ekonomi suami/istri masih jauh dari cukup sehingga memaksa mereka untuk tetap tinggal satu rumah bersama orang tua. Dan ketergantungan kepada orang tua masih sangat tinggi meskipun sesudah mereka menikah. *Ketiga* : pemahamannya orang tua terhadap sendi-sendi perkawinan masih sangat dangkal seperti pemahamannya terhadap hak-hak suami istri sehingga mereka tidak mempunyai kesadaran hukum bahwa campur tangan mereka akan berakibat kepada perselisihan yang berakibat kepada perceraian;
2. Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam memutus perkara perceraian karena penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua adalah : pasal 39 UU No 1 tahun 1974, KHI pasal 116 (f) di samping itu kaidah fikih tentang kemudharatan;

Berdasarkan analisis hukum Islam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan Kaidah fiqih

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹

“Mencegah kerusakan / kemudharatan di dahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”.

- Adapun analisis Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Sumenep ialah, bahwasanya hakim Pengadilan Agama Sumenep menggunakan kaidah fikih “mencegah kerusakan/kemudharatan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”. Kemudharatan adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dan menghilangkan kemudharatan akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian penulis berkesimpulan apa yang diambil hakim sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam.

B. Saran

- Bagi para penegak hukum yang ada di Pengadilan Agama Sumenep hendaknya menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh disertai hati yang tulus dan ikhlas dengan tujuan tercapainya suatu keputusan yang bijak yang diridhai oleh Allah SWT.

¹ H. A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, hal 67

2. Untuk meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Sumenep penulis kira, penyuluhan hukum yang diadakan 1 tahun sekali dengan PEMDA itu masih kurang, maka Pengadilan Agama Sumenep sebaiknya melakukan kerjasama dengan sebuah lembaga atau badan penyuluhan seperti BP4. Dengan harapan dengan memperbanyak kegiatan penyuluhan hukum dan memberikan pengertian tentang pentingnya saling pengertian bagi suami istri dan orang tua ini bisa meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Sumenep setiap tahunnya;
3. Bagi kedua orang tua, hendaknya sebelum menikahkan putra putrinya diharapkan agar masalah tempat tinggal sebaiknya dimusyawarahkan sesama orang tua calon suami istri sebelum berlangsungnya pernikahan, agar perselisihan tempat tinggal tidak menjadi penyebab perceraian;